## TARUNALAW: Journal of Law and Syariah

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Vol. 02 No. 02, July 2024, Pp. 197-205

DOI: https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209





# PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### Rommy Hardyansah

Universitas Sunan Giri Surabaya dr.rommyhardyansah@gmail.com

#### Larasati Fitriani Asis

Universitas Sunan Giri Surabaya larasatiasis@gmail.com

Received: 27-06-2024 Reviewed: 27-06-2024 Accepted: 30-06-2024

#### Abstract

This research examines the application of the ultra petita partium principle in the Religious Courts from the perspective of Islamic law, namely a principle that prohibits judges from deciding cases beyond what is demanded by the parties to the case. This principle is one of the important principles held in religious justice. This research is based on legal research with the category of library research. The approach used in this research is a normative juridical approach. The results of the research show that basically the principles of justice, equality and non-burdensomeness in Islamic law are closely related to the application of the principle of ultra petitum partium. By ensuring that every individual is treated equally and that no decision exceeds the demands submitted, the Religious Courts can maintain fairness and integrity in every decision they make. However, there are exceptions where judges are deemed not to have violated the principle of ultra petitum partium when proceeding in the Religious Courts, especially in divorce cases regarding determining the maintenance of the wife and children who must be borne by the husband during the divorce lawsuit as stated in the provisional decision. Even without a provisional decision from the wife, the judge can issue a provisional decision.

Keywords: Ultra Petitum Partium, Islamic Law, Religious Courts

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas *ultra petita partium* di Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam, yakni sebuah asas yang melarang hakim memutus perkara melebihi apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara. Asas tersebut merupakan salah satu asas penting yang dipegang dalam peradilan agama. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum dengan kategori jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya prinsip keadilan, kesetaraan, dan tidak memberatkan dalam hukum Islam sangat berkaitan dengan penerapan asas ultra petitum partium. Dengan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama dan tidak ada keputusan yang melebihi tuntutan yang diajukan, Pengadilan Agama dapat menjaga keadilan dan integritas dalam setiap putusan yang diambil. Namun, terdapat pengecualian hakim dipandang tidak melanggar asas ultra petitum partium saat beracara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian atas penentuan nafkah istri dan anak yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian yang dituangkan dalam putusan provisi. Sekalipun tanpa ada putusan provisi dari istri, hakim dapat menjatuhkan putusan provisi.

Kata Kunci: Ultra Petitum Partium, Hukum Islam, Pengadilan Agama

#### Pendahuluan

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus

karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). Pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Salah satu asas penting yang dipegang dalam proses peradilan umum adalah asas *ultra petitum partium* yang tentunya juga berlaku dalam peradilan agama yang diatur dalam Pasal 178 HIR/ 189 Rbg ayat (3), yakni hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Asas ini melarang hakim untuk memberikan putusan yang melebihi apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum serta menghindari adanya keputusan yang tidak diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. oleh sebab itu, setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim harus menganut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Selain itu, Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus menerapkan prinsip keadilan. Selain itu, Prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah aspek lain yang harus dijaga oleh hakim. Kesetaraan menuntut bahwa semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau karakteristik lainnya. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diberikan tidak memihak dan didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah. Kesetaraan ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata.

Namun pada kenyataannya, masih ada hakim yang mengadili perkara-perkara terntentu yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dituntut sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum acara peradilan agama yakni Pasal 178 HIR/ 189 Rbg ayat (3) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 178 ayat (3) poin 10 telah menyatakan bahwa yang pada intinya aturan tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum dengan kategori jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. Pendekatan yuridis normatif melibatkan pengumpulan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: And-Hill), hal

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 291.

data dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, Al-Quran, Hadits, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

#### Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Umum Asas Ultra Petitum Partium

Asas merupakan suatu pernyataan mendasar yang dapat menjadi pedoman tetap untuk berpikir dan bertindak. menurut Liang Lie, asas adalah gagasan umum yang diwujudkan melalui serangkaian tindakan sebagai pedoman yang tepat bagi tindakan tersebut. Asas hukum (*rechtsbeginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. <sup>3</sup>Apabila asas dikaitkan dengan hukum, maka definisi asas hukum, yaitu kebenaran yang dijadikan dasar penalaran, khususnya dalam penegakan dan penegakan hukum, asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu undang-undang. Pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi bisa terpengaruh oleh ruang dan waktu. <sup>4</sup>

Ultra petitum partium merupakan salah satu asas hukum yang terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu ultra dan petitum partium atau dengan nama lain petita. Kata ultra memiliki arti sangat, ekstrim, dan lebih (berlebih-lebihan), sedangkan kata petitum mempunyai arti permohonan, tuntutan, gugatan (surat gugatan), yaitu dimulai dengan menggunakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan (petitum).

Sebagaimana dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg, yang berbunyi: "ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat". I.P.M Ranuhandoko<sup>5</sup> mengatakan, ultra petitum lebih dari apa yang diminta. Hakim hanya mempertimbangkan permohonan gugatan dan tuntutan hukum yang mendasarinya ketika menangani suatu masalah hukum. didukung dan kemudian membenarkan tuntutan mereka. Hakim tidak diperbolehkan menambahi sendiri hal lainnya, serta tidak diperbolehkan pula memberi lebih dari apa yang dimintakan. Oleh karena itu, ultra petitum partium dalam peradilan perdata tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

Sedangkan menurut Yahya Harahap<sup>6</sup>, yang dimaksud dengan *ultra petitum partium* adalah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authotity*). Apabila putusan mengandung ultra petitum, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang telah digugat, dapat dipersamakan dengan Tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Hakim yang telah menciderai prinsip *ultra petitum partium*, sama halnya dengan melakukan palanggaran terhadap prinsip *rule the law*, yakni:<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2010), hal 42.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2007).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 522.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 801.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., 802.

- a. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal tindakan hakim sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with the law).
- b. Tindakan hakim mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampui batas wewenangnya (beyond the power of his authority).

Hakim dalam hukum acara perdata harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang terjadi. Namun, dengan adanya Pasal pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg tersebut, kebebasan hakim sangat dibatasi oleh tuntutan atau kepentingan pihak Penggugat. Sehingga, apabila hakim mengabulkan putusan yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum gugatan Penggugat, maka jelas hakim tersebut melanggar asas ultra petitum partium dan putusan tersebut harus dibatalkan. Putusan seperti hal tersebut dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Sip/1973 tanggal 19 September 1973 yang harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi mengabulkan gantiu rugi yang tidak dituntut dalam gugatan Penggugat. Begitu pula dengan putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yakni harus dibatalkan <sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam membuat gugatan harus diperhatikan dengan seksama. Surat gugatan harus memenuhi syarat yaitu posita dan petitumnya agar gugatan tersebut dapat diterima begitu pula sebaliknya, apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil petitum dan posita, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima. Demikian pula dengan hakim yang harus memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Tentunya cara mengadili seperti hal tersebut bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang dan dapat memicu munculnya putusan yang mengandung ultra petitum partium.

#### 2. Asas Ultra Petitum Partium dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Sebagaimana dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv, terdapat asas-asas penting yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum acara perdata. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu asas penting dalam hukum acara perdata adalah bahwa hakim dalam setiap putusannya harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Selanjutnya, dalam hukum acara peradilan agama terdapat asas terkait hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang didalilkan dalam gugatan. Asas ini disebut dengan ultra petitum partium. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoebidio 9, yang dimaksud ultra petitum partium (petita) adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari tuntutan posita permohonan perkara. Jadi yang dimaksud *ultra* 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., 803.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Subekti dan R.T.Tjiroosoebidio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal 98.

*petitum partium* adalah larangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebih dari yang dituntut.<sup>10</sup>

Namun, dalam hukum acara perdata seringkali dijumpai dalam gugatan atau permohonan yang diajukan oleh Penggugat terdapat petitum subsidair yang berbunyi *ex aequo et bono* (apabila majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya). Yang mana tuntutan subsidair diajukan sebagai antisipasi jika seandainya tuntutan primair tidak dikabulkan oleh hakim, oleh karena itu *ex aequo et bono* merupakan kalimat yang memiliki karakter tidak mutlak, bersifat alternatif, dan sangat tergantung pada kebebasan hakim. Dengan demikian, penjatuhan putusan atas dasar *ex aequo et bono* merupakan putusan subsidair, bukan primair, maka dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan *ultra petita*. Menurut Yahya Harahap, pada satu sisi, putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, sedangkan pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya.<sup>11</sup>

Dalam praktik peradilan ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang membenarkan hakim yang menjatuhkan putusan melanggar asas *ultra petitum partium* <sup>12</sup>:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsidennya menyatakan "Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 HIR".
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang salah satu konsiderannya menyatakan "Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil".
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang salah satu konsiderannya menyatakan "Mengabulkan lebih dari petitum, diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara, Hakim bersifat aktif".

Keberadaan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Hakim yang melanggar asas *ultra petitum partium* tentunya membuka ruang bagi para hakim atas pemikiran yang selama ini yang bercorak formalistik didalam memahami petitum gugatan dengan hanya memahami kaku/sempit asas *ultra petitum partium* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 178 ayat 3 H.I.R/Pasal 189 ayat 3 Rb.Bg secara sempit/kaku tetapi lebih terbuka di dalam memahaminya atau yang dalam aliran penemuan hukum disebut beraliran *Open-System Van Het Recht* untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan.

Namun, khusus dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, hakim secara *ex officio* dapat bahkan wajib menentukan nafkah istri dan anak yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian yang dituangkan dalam putusan provisi. Sekalipun

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hal 20.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Johan Wahyudi, and Razky Akbar, "KAJIAN PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA PADA", *Yuridika* 29, no. 1 (2014), <a href="https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360">https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> F Zainal, "LEGAL REASONING TERHADAP BATASAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA'", *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 1 (2022), <a href="https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968">https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968</a>.

tanpa ada putusan provisi dari istri, hakim dapat menjatuhkan putusan provisi. <sup>13</sup>Hal ini diatur oleh Mahkamah Agung <sup>14</sup> dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, disebutkan:

"Dalam rangka melindungi kaum Wanita/istri, dengan kemungkinan bahwa proses perceraian itu akan memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu nasib istri menjadi terkatung-katung, sebaliknya biaya makan dan biaya hidup lainnya, sesuatu yang tidak dapat ditunda-tunda. Oleh karenanya kalau kewajiban suami memberi nafkah kepada istri itu tidak gugur karena ketentuan hukum, maka sebagai pelaksanaan dari Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka baik dimohon atau tidak maka Hakim menetapkan kewajiban tersebut kepada suami, dengan putusan Provisi dan Serta Merta, sehingga langsung dapat dilaksanakan".

Terkait nafkah anak diatur oleh Mahkamah Agung<sup>15</sup> dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut:

"Sebagaimana halnya kewajuban suami kepada istri, maka kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya adalah sesuatu yang tidak bisa gugur. Maka untuk melindungi kepentingan anak yang orang tuanya sedang dalam sengketa perceraian di pengadilan, sementara anak-anak sedang dalam asuhan pihak ibu (istri), kiranya untuk memenuhi ketentuan dari Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim dengan putusan Provisi dan Serta Merta menghukum suami/bapak untuk bertanggung jawab atas biaya nafkah dan biaya hidup lainmya untuk anak-anakmya".

Ketika prosedur ini ditempuh, hakim dipandang tidak melanggar asas *ultra petitum partium* karena hal tersebut merupakan pengecualian beracara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian. <sup>16</sup> Dalam kasus di mana Tindakan *ex officio* diperlukan, hakim harus memberikan alasan yang kuat dan jelas untuk keputusan tersebut, serta memastikan bahwa Tindakan tersebut sejalan dengan tujuan utama dari proses peradilan yaitu mencapai keadilan.

## 3. Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam

Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai tugas dan wewenang khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Agama, hakim harus bermusyawarah untuk mengadili semua

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hartini, "PENGECUALIAN TERHADAP PENERAPAN ASAS", *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009), https://doi.org/10.22146/jmh.16271

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II Edisi Revisi), Jakarta, 2012.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hartini.

tuntutan serta dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang dituntut dengan kata lain, yaitu disebut asas *ultra petitum partium*. <sup>17</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Prinsip keadilan pada intinya berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak mereka, berdasarkan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, tuntutan utama dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap individu. Dalam melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan, seseorang harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan antar pihak yang berperkara. Dalam prinsip keadilan perlu diterapkan sifat kejujuran yang dapat membantu membentuk pribadi yang kuat dan meningkatkan kesadaran akan kebenaran dan kesalahan.<sup>18</sup>

Sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

## Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa: 58).

Berdasarkan uraian di atas, prinsip keadilan tersebut sejalan dengan asas *ultra petitum partium*, yang bertujuan untuk mencegah hakim memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta, sehingga dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

Dalam hukum Islam juga diajarkan mengenai prinsip kesetaraan yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam perkara hukum acara peradilan agama perlu menerapkan prinsip kesetaraan dalan mengatasi diskriminasi terhadap perkara hukum keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT berfirman:

## Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal 9.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> N Harun, "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2022).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Asniah, Yeni Huriani, and Eni Zulaiha, "KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 13, no. 1 (2023), <a href="https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388">https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388</a>.

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (QS. Al-Hujurat: 13).

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam Islam berdasarkan ras, suku, atau status sosial. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum termasuk dalam hukum acara peradilan agama, setiap individu harus diperlakukan sama dan adil tanpa ada perlakuan yang berbeda.

Selain itu, hukum Islam mengedepankan prinsip "Laa dharara wa laa dirara" yang bermakna "Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri dan jangan pula memudharati orang lain". Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian atau kesulitan yang berlebihan bagi individu. Dalam hal penerapan asas ultra petitum partium, prinsip ini sangat relevan karena melarang Majelis Hakum memberikan putusan yang melibihi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak boleh menambah beban atau kewajiban yang tidak dimintakan oleh salah satu pihak dalam persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pada dasarnya prinsip keadilan, kesetaraan, dan tidak memberatkan dalam hukum Islam sangat berkaitan dengan penerapan asas *ultra petitum partium*. Dengan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama dan tidak ada keputusan yang melebihi tuntutan yang diajukan, Pengadilan Agama dapat menjaga keadilan dan integritas dalam setiap putusan yang diambil. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan, mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam.

## Kesimpulan

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Agama harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam hukum Islam. Dengan berpedoman dengan prinsip tersebut, hakim dapat memutus perkara dengan adil dan tidak memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebih dari yang dituntut (ultra petitum partium). Namun, terdapat pengecualian hakim dipandang tidak melanggar asas ultra petitum partium saat beracara di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian, yaitu dalam hal penentuan nafkah istri dan anak yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian yang dituangkan dalam putusan provisi. Sekalipun tanpa ada putusan provisi dari istri, hakim dapat menjatuhkan putusan provisi.

#### **Daftar Pustaka**

Abdul, Manan. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al Hikmah: Jakarta.

Asniah, Yeni Huriani, and Eni Zulaiha. "KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 13, no. 1 (2023) <a href="https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388">https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i1.25388</a>.

Hartini. "PENGECUALIAN TERHADAP PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM DI

PENGADILAN AGAMA". *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009), <a href="https://doi.org/10.22146/jmh.16271.">https://doi.org/10.22146/jmh.16271.</a>

- Harun, N. "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2022).
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- Mahkamah Agung, R. I. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Atmajaya: Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty: Yogyakarta.
- Ramulyo, M. Idris. (1999). *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Ind-Hill: Jakarta.
- Ranuhandoko, I.P.M. (2000). Terminologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, R. (2002). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi Johan Wahyudi, and Razky Akbar, "KAJIAN PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA PADA", *Yuridika* 29, no. 1 (2014), <a href="https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360">https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360</a>
- Sutiyoso, Bambang. (2007). Metode Penemuan Hukum. UII Press: Yogyakarta.
- Tjtrosoedibyo, R., dan Subekti. (1979). Kamus Hukum. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Yahya Harahap, Muhammad. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Zainal, F. Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Perkara Perdata. *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no.1 (2022), <a href="https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968">https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968</a>.